



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0349/Pdt.P/2015/PA.Mtr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara yang diajukan oleh :

Alimin bin Nuraseh, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Jalan TGH. Faisal, lingkungan Gerung Sayo Indah RT.001 RW.315, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, sebagai **Pemohon I**;

Sailah binti Ketuk, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan TGH. Faisal, lingkungan Gerung Sayo Indah RT.001 RW.315, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama Mataram ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 16 hal. Perkara Nomor 0349/Pdt.P/2015/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonanannya tertanggal 08 Juni 2015 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register perkara Nomor 0349/Pdt.P/2015/PA.Mtr tanggal 8 Juni 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2006 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Gerung Sayo Indah, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya Kota Mataram dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 27 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 19 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama : Ketuk, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : Abdul Hamid dan Nurni dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 - a. Salman Al Farizi, laki-laki, umur 8 tahun;;
 - b. Leny Indah Permatasari, perempuan, umur 5 tahun;;
 - c. Masya Kaira, perempuan, umur 2 tahun
 5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
 6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II mohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum;
 7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;
- Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 3 dari 16 hal. Perkara Nomor 0349/Pdt.P/2015/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
- d. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait pelaksanaan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat :

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I Nomor : 5271060201790002 tertanggal 26 Juni 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II Nomor : 5271067005870001.tanggal 26 Juni 2012, Bukti surat tersebut telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

- c. Foto copy Kartu Keluarga an. Pemohon I Nomor : 5271062906090012 tanggal 8 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3

B. Saksi

1. **Ketuk bin Amaq Milasih**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Lingkungan Gerung Apitaik, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya Kota Mataram di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Ayah kandung Pemohon II;
- Benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah secara syari'at Islam pada tanggal 22 Januari 2006 di lingkungan Gerung Sayo Indah Rt.001 Rw.315, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya Kota Mataram;
- Bahwa yang menjadi Wali nikah Pemohon II adalah saksi sendiri sebagai Ayah Kandung Pemohon II dengan maskawinnya berupa uang Rp. 50.000,- ;

Hal. 5 dari 16 hal. Perkara Nomor 0349/Pdt.P/2015/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di lingkungan Gerung Sayo Indah Rt.001 Rw.315, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, dan dihadiri orang banyak orang termasuk diantaranya Abdul Hamid dan Nurni sebagai saksi nikah;
- Bahwa Pemohon I bersetatus Jejak dan Pemohon II berstatus gadis ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, susuan atau semenda yang menjadikan keduanya terlarang untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 3 orang anak masing-masing bernama : 1). Salman Al Farizi, laki-laki, umur 8 tahun, 2). Leny Indah Permatasari, perempuan, umur 5 tahun; 3). Masya Kaira, perempuan, umur 2 tahun.
- Bahwa selama pernikahan sampai sekarang ini tidak ada satupun orang yang merasa keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah untuk memperoleh Akta Nikah sebagai persyaratan mengurus Akta kelahiran anak yang memerlukan Penetapan Nikah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Nurni bin Amaq Rune**, umur 46 tahun, agama Islam , pekerjaan

Tukang Batu, tempat kediaman di Jalan TGH. Faisal, lingkungan

Gerung Sayo Indah RT.001 RW.315, Kelurahan Mandalika,

Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, di bawah sumpahnya

memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah tetangga Pemohon II;
- Benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah secara syari'at Islam pada tanggal 22 Januari 2006 di lingkungan Gerung Sayo Indah Rt.001 Rw.315, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya Kota Mataram;
- Bahwa yang menjadi Wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama : Ketuk dan maskawinnya berupa uang Rp. 50.000,- ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di lingkungan Gerung Sayo Indah Rt.001 Rw.315, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, dan dihadiri orang banyak orang termasuk diantaranya sebagai saksi nikah Abdul Hamid dan saksi;
- Bahwa Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus gadis ;

Hal. 7 dari 16 hal. Perkara Nomor 0349/Pdt.P/2015/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, susuan atau semenda yang menjadikan keduanya terlarang untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 3 orang anak masing-masing bernama : 1). Salman Al Farizi, laki-laki, 2). Leny Indah Permatasari, perempuan, 3). Masya Kaira, perempuan;
- Bahwa selama pernikahan sampai sekarang ini tidak ada satupun orang yang merasa keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah untuk memperoleh Akta Nikah sebagai persyaratan mengurus Akta kelahiran anak yang memerlukan Penetapan Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2006 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Gerung Sayo Indah, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya Kota Mataram dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Janda dalam usia 27 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 19 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama : Ketuk, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : Abdul Hamid dan Nurni dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :

Hal. 9 dari 16 hal. Perkara Nomor 0349/Pdt.P/2015/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salman Al Farizi, laki-laki, umur 8 tahun;;
 - b. Leny Indah Permatasari, perempuan, umur 5 tahun;;
 - c. Masya Kaira, perempuan, umur 2 tahun
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II mohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Kartu Penduduk Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Kartu Keluarga a.n. Kepala Keluarga Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Mataram sehingga untuk memeriksa perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga dan Pekerjaan dengan Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu

Hal. 11 dari 16 hal. Perkara Nomor 0349/Pdt.P/2015/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 di peroleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam pada tanggal 22 Januari 2006 di Lingkungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gerung Sayo Indah RT.001 RW.315, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya Kota Mataram dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya Kota Mataram;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 27 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 19 tahun, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama : Ketuk, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : Abdul Hamid dan Nurni dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 - a. Salman Al Farizi, laki-laki, umur 8 tahun;;
 - b. Leny Indah Permatasari, perempuan, umur 5 tahun;;
 - c. Masya Kaira, perempuan, umur 2 tahun
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Hal. 13 dari 16 hal. Perkara Nomor 0349/Pdt.P/2015/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akta nikah guna mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal pasal 6 s/d 10 Undang -Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Bab IV,V dan VI Kompilasi Hukum Islam. oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah cukup beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum huruf b telah sejalan dengan ketentuan pasal pasal di atas;

Mengingat, bahwa sesuai pendapat ulama' dalam kitab l'anutut Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

وشاهدين عدول 'إعانة الطالبين(٤٨٥٤)

Artinya : “ Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dan syarat-syaratnya dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil.” (l'anutut Thalibin IV : 254)

...



بغية المسترشد (٢٠٩ 8-ظ)

Artinya : “ Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu.” (*Bughyatul Mustarsyidin* : 259)

Menimbang, bahwa sesuai pendapat dalam Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf halaman 93 :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له
دليل علا إنتهائها

Artinya : “Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil- dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon pada petitum huruf b sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikabulkan, dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatatkan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 34 ayat (1)

Hal. 15 dari 16 hal. Perkara Nomor 0349/Pdt.P/2015/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 26 angka (1) dan (4) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Majelis memandang patut memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa perihal permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitem hufuf d perihal biaya perkara, Majelis berpendapat bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Alimin bin Nuraseh**) dengan Pemohon II (**Sailah binti Ketuk**) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2006 di Lingkungan Gerung Sayo Indah, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya Kota Mataram;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sebesar Rp.231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1436 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Nurmansyah, SH.MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Hamid Anshori, SH** dan **Dra. Khafidatul Amanah, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Khairil Anwar, SH.,MH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Hamid Anshori, SH

Drs. H. Nurmansyah, SH.MH

Hakim Anggota

Hal. 17 dari 16 hal. Perkara Nomor 0349/Pdt.P/2015/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Khafidatul Amanah, SH

Panitera Pengganti

H. Khairil Anwar, SH.,MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
1. Biaya Proses	: Rp. 60.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 130.000,-
3. Redaksi	: Rp. 5.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp.231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)